



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Ketut Gede Suarnatha, S.H.,M.H. dan Ni Putu Paramita Ayuningtyas, S.E.,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “PASUPATI ASSOCIATE” Lawyer & Counselor, yang beralamat di Jalan Gunung Bukit Tunggal No.42 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, alamat tempat kerja di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari 2016 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2016/PN. Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu I Gusti Ngurah Putra, AS di Kabupaten Tabanan pada tanggal : 4 Desember 2009, berdasarkan Akte

Hal 1 dari 15 halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah (bukti P.1) ;

- 2 Bahwa terhadap perjalanan perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011, dengan Akte kelahiran No. 8099/WNI/2012, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P.2) ;
- 3 Bahwa dari awal kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terasa akan ada permasalahan karena Penggugat sendiri merasakan ketidak siapan untuk berumah tangga dengan Tergugat terlebih harus pindah agama hal tersebut benar-benar di luar dugaan dan sangat belum siap, namun apa dayannya Penggugat karena hamil sebelum nikah, sehingga hal tersebut/pernikahan haruslah dijalankan;
- 4 Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menerima situasi secara ikhlas dan belajar lebih dalam memahami agama Hindu yang di peluk oleh Tergugat, namun ternyata dalam keseharian usaha Penggugat belum berhasil seratus persen, sehingga hal tersebut sering menjadi perselisihan dengan Tergugat yang ujung-ujungnya memicu pertengkaran-pertengkaran kecil.
- 5 Bahwa selain hal-hal diatas, hal-hal lainnya termasuk perbedaan prinsip hidup yang sangat kental antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan hal-hal yang sepele pun sering menjadi pemicu pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka.
- 6 Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut semakin hari semakin menjadi-jadi yang diakibatkan hal-hal diatas dan hal-hal lainnya, sehingga percekcoakan demi percekcoakan sulit dihindari dalam keseharian berumah tangga. Namun pada saat itu setelah terjadi pertengkaran-pertengkaran, akhirnya Penggugat berfikir demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Penggugat berusaha mengalah ;



- 7 Bahwa puncak dari pertengkaran-pertengkaran/percekcokkan tersebut terjadi berkisar di tahun 2013 sampai 2014 hubungan suami-istri dalam hal lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat terhenti total selama 1 (satu) tahun lebih, namun dengan kesadaran hati dengan pertimbangan buah hati yang masih kecil, Penggugat berusaha lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.
- 8 Bahwa dari kejadian tersebut, intensitas percekcokkan antara penggugat dengan tergugat semakin hari semakin meningkat dan sangat sering terjadi cekcok yang tidak berkesudahan ;
- 9 Bahwa atas kesadaran kekurangan Penggugat sebagaimana yang diharapkan tergugat tersebut diatas, yang apabila tetap dipertahankan hidup bersama, akan memberikan dampak buruk yang lebih fatal, baik kepada tergugat dengan penggugat maupun kepada anak penggugat dengan tergugat ;
- 10 Bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak bisa lagi bertahan dalam suasana batin yang tertekan oleh situasi dan kondisi hidup, tidak lagi adanya harapan untuk bersatu kembali dalam suatu rumah tangga harmonis, serta pula perselisihan yang terjadi tidak dapat untuk didamaikan lagi, sehingga dalam fikiran yang tenang penggugat berketetapan hati menggugat tergugat untuk bercerai ;
- 11 Bahwa hal tersebut/ perceraian ini pun telah Penggugat komunikasikan dengan baik bersama mertua dan khususnya Tergugat, dengan kesimpulan mereka dapat memahami situasi yang Penggugat alami sehingga dapat menyetujui permohonan perceraian ini dengan baik.
- 12 Bahwa dari situasi kondisi ketidak tentraman yang ada pada Penggugat, sehingga penggugat pada akhirnya memilih hidup sendiri, dan kini tinggal sementara dan akan bekerja di kota Jakarta, dan telah pisah dengan tergugat hingga sekarang ;
- 13 Bahwa dari segala uraian diatas, berdasarkan atas situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal 3 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps



menyebabkan sering terjadinya perselisihan yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah dapat disatukan lagi dalam menjalankan kembali rumah tangga mereka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian termasuk segala akibat hukumnya ;

- 14 Bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuannya, maka wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat, dan bersama-sama dengan Penggugat guna kehidupan masa depannya yang baik, untuk itu sangatlah tepat apabila antara penggugat dengan tergugat diberikan hak yang sama dalam mendidik, mengasuh, memberikan kasih sayang dan lain-lainnya guna kepentingan dan perkembangan anak secara baik, berkaitan hak dimaksud diatas antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghalangi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu I Gusti Ngurah Putra, AS di Kabupaten Tabanan pada tanggal : 4 Desember 2009, berdasarkan Akte Perkawinan No. 210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No. 210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010 putus karena perceraian ;
- 4 Menetapkan hukum seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011, dengan Akte kelahiran No. 8099/WNI/2012, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 5 Menetapkan hukum hak perwalian/pengasuhan seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011, dengan Akte kelahiran No. 8099/WNI/2012, *di berikan kepada Tergugat*, dan bersama-sama dengan Penggugat diberikan hak yang sama dalam mendidik, mengasuh, memberikan kasih sayang dan lain-lainnya guna kepentingan dan perkembangan anak secara baik, untuk itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghalangi untuk menemui anak mereka ;
- 6 Memerintahkan kepada pegawai pencatat Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana mestinya untuk mencatat Perceraian ini dan sekaligus menerbitkan kutipan Akte Perceraian berdasarkan Putusan ini.
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A T A U :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya I Ketut Gede Suarnatha, SH.MH., sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Hal 5 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Riama, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu I Gusti Ngurah Putra , AS di kabupaten Tabanan pada tanggal 4 Desember 2009 berdasarkan Akta Perkawinan No.210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;
- 2 Bahwa benar terhadap perjalanan perkawinan tersebut , telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011 dengan Akta Kelahiran No. 8099/WNI/2012, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatannya , Tergugat dapat membenarkan karena memang demikian adanya sesuai dengan fakta yang telah kami alami selama hidup berumah tangga dengan Penggugat ;
- 4 Bahwa Tergugat selama ini telah berusaha berulang kali mencoba menuntut dan memberikan pengertian yang mendalam atas situasi pikiran yang dialami oleh penggugat , namun Terggat merasakan sia-sia , dikarenakan masih sangat sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat , bahkan keseharian kami berumah tangga situasinya semakin bertambah parah;

5 Bahwa benar atas hal-hal tersebut diatas , guna menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan menjadi lebih parah lagi , dan juga menjaga kedepan kejiwaan kami berdua , terlebih untuk kebaikan pertumbuhan “ Suputra” buah hati kami ke depan , untuk itu segala permasalahan ini telah kami bicarakan dan putuskan dengan hati yang baik dan pikiran yang tenang ;

6 Bahwa benar Tergugat telah dapat secara bersama-sama dengan Penggugat sepakat dan merestui” Perceraian ini demi kehidupan kami masing-masing ke depan yang lebih baik dan tali silaturahmi akan tetap kami wujudkan bersama guna” membimbing “ buah hati kami ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dilahirkan pada tanggal 7 desember2011 ;

7 Untuk itu atas segala uraian Tergugas diatas, Tergugat mohon kehadapan majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara cepat dan juga mohon jawaban atas gugatan ini cukup sebagai bukti dalam persidangan ini , sehingga saksi-saksi atas perkara ini tidak dibutuhkan lagi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui ketua majelis Hakim Pemeriksaan ini berkenan memeriksa , mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu I Gusti Ngurah Putra , AS di Desa Perean Tengah, kabupaten tabanan pada tanggal 4 Desemebr 2009 , berdasarkan Akta perkawinan No,210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Hal 7 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta perkawinan No.210/WNI/2010 tertanggal 26 Januari 2010 putus karena perceraian ;
- 4 Menetapkan hukum seorang anak laki-laki bernama I Made Adhiguna yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011, dengan Akte kelahiran No. 8099/WNI/2012, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Menetapkan hukum hak perwalian /Pengasuhan seorang anak laki-laki bernama I Made Adhiguna yang dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2011, dengan Akte kelahiran No. 8099/WNI/2012 diberikan kepada Tergugat dan bersama-sama dengan Penggugat diberikan hak yang sama dalam mendidik, mengasuh, memberikan kasih sayang dan lain-lainnya guna kepentingan dan perkembangan anak secara baik, untuk itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghalangi untuk menemui anak mereka ;
- 6 Memerintahkan kepada pegawai pencatat Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana mestinya untuk mencatat Perceraian ini dan sekaligus menerbitkan kutipan Akte Perceraian berdasarkan Putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatannya, demikian pula Tergugat secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/WNI/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8099/WNI/2012 tanggal 13 November 2012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti Surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI PENGGUGAT 1 :

- Bahwa Tergugat adalah anak saksi dari 2 bersaudara ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu di Desa perean Tengah dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Abianbase perumahan Graha Mutiara Indah, rumah milik mereka berdua ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang pertama meninggal dunia umur 14 hari dan yang kedua bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berumur 5 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu karena beda keyakinan, Penggugat bilang beban beragama Hindu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah , dan sudah tidak komunikasi lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi Penggugat ngotot tidak mau kembali bersama Tergugat, mereka mencari jalan masing-masing ;
- Bahwa saksi selaku orang tua ikhlas kalau Penggugat dan Tergugat bercerai karena itu kehendak mereka berdua

2 SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi ;

Hal 9 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Hindu di Desa perein Tengah dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Graha Mutiara Indah, rumah milik mereka berdua ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang pertama meninggal dunia umur 14 hari dan yang kedua bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berumur 5 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu karena beda keyakinan, Penggugat bilang beban beragama Hindu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ribut ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah , dan sudah tidak komunikasi lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Surat maupun Saksi sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, yang sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terasa ada permasalahan, karena ketidak-siapan Penggugat untuk berumah tangga dengan Tergugat terlebih harus pindah beragama



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, dimana Penggugat telah berusaha untuk bisa menerima secara ikhlas dan belajar memahami agama Hindu, namun dalam kesehariannya Penggugat belum berhasil seratus persen sehingga hal tersebut sering menjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, diakui kebenarannya oleh Tergugat, bahkan menurut Tergugat telah ada kesepakatan dengan Penggugat untuk bercerai, tetapi tali silaturahmi antara mereka tetap dijalin dengan baik, guna membimbing dan mengasuh anaknya yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mengenal perceraian atas dasar kesepakatan para pihak, karena menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara lain: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkara perceraian aquo Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yaitu : apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan apakah perceraian yang dituntut oleh Penggugat beralasan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 210/WNI/2010 tanggal 26 Januari 2010, terbukti bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan

Hal 11 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Tergugat TERGUGAT, telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Peraan – Tabanan pada tanggal 4 Desember 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Januari 2010, maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat bertanda P-2 berupa Akta Kelahiran Nomor 8099/WNI/2012 tanggal 13 November 2012, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: pertama perempuan telah meninggal dunia sewaktu masih kecil, dan kedua laki-laki lahir di Tabanan, pada tanggal 7 Desember 2011, diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta, bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah keyakinan, dimana Penggugat tidak mau lagi beragama Hindu mengikuti agama suaminya (Tergugat), dan tidak bisa hidup rukun bersama Tergugat dengan keyakinan yang berbeda;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan meninggalkan Tergugat sejak ± 6 bulan yang lalu, dan kehadiran anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat mampu membuktikan alasan perceraian, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, maka dengan demikian tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 dan 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, tidaklah mengubah atau menggeser kedudukan orang tua menjadi wali dari anak-anaknya tersebut, karena menurut Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anak itu kawin atau bisa mandiri, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 4 dan 5 patutlah dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian itu mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban untuk melaporkan perceraian adalah kewajiban para pihak sesuai perintah Undang-undang, maka tidaklah berlebihan apabila petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karena itu pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Hal 13 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu: I Gusti Ngurah Putra, AS., di Desa Perean Tengah Kabupaten Tabanan, pada tanggal 4 Desember 2009, sesuai Akta Perkawinan Nomor 210/WNI/2010 tanggal 26 Januari 2010, putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan sah Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tabahan pada tanggal 7 Desember 2011, sesuai Akta Kelahiran Nomor 8099/WNI/2012 tanggal 13 November 2012, adalah hak dan kewajiban Tergugat bersama-sama dengan Penggugat;
- 4 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, oleh kami : I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum., dan Esthar Oktavi,



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 Agus Walujo Tjahjono, SH.,M.Hum.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

2 Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
6. PNPB	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Halaman putusan perdata nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)